



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1041, 2023

BAPANAS. Kebutuhan Ekspor Pangan. Impor Pangan. Tata Cara.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN KEBUTUHAN EKSPOR PANGAN DAN IMPOR PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional berwenang untuk merumuskan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor pangan dan impor pangan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penetapan kebutuhan ekspor pangan dan impor pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tata cara penetapan kebutuhan ekspor pangan dan impor pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN KEBUTUHAN EKSPOR PANGAN DAN IMPOR PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Ekspor Pangan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
3. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
4. Kebutuhan Ekspor Pangan adalah Pangan yang dibutuhkan untuk diekspor.
5. Kebutuhan Impor Pangan adalah Pangan yang dibutuhkan untuk diimpor.
6. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
7. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
8. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 2

Penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan digunakan untuk:

- a. usulan penetapan neraca komoditas; dan/atau
- b. penyelenggaraan CPP.

Pasal 3

Jenis Pangan untuk penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. beras;
- b. jagung;
- c. kedelai;
- d. gula konsumsi;
- e. bawang;
- f. telur unggas;
- g. daging ruminansia;
- h. daging unggas;
- i. cabai;
- j. minyak goreng; dan
- k. ikan kembung.

BAB II

PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 4

- (1) Kepala Badan menetapkan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan dengan keputusan Kepala Badan.
- (2) Penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen di dalam negeri.
- (3) Penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. penghitungan neraca Pangan; dan
 - b. penghitungan CPP,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam kondisi tertentu, penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu.
- (6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. gangguan pasokan Pangan; dan/atau
 - b. harga pembelian di tingkat produsen dan harga penjualan di tingkat konsumen berada di atas atau di bawah acuan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis Pangan;

- b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. volume Pangan; dan
 - d. satuan Pangan.
- (2) Bentuk dan format penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Hasil penghitungan neraca Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, berupa:

- a. Pangan dalam kondisi surplus; dan
- b. Pangan dalam kondisi defisit.

Pasal 7

Hasil penghitungan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, berupa:

- a. CPP lebih dari syarat minimal; dan
- b. CPP kurang dari syarat minimal.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III TAHAPAN PENETAPAN

Pasal 9

Tahapan penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan meliputi:

- a. penganalisisan data neraca Pangan;
- b. Penganalisisan kebutuhan CPP;
- c. penentuan jumlah Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan; dan
- d. penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan oleh Kepala Badan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan dalam menetapkan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan dapat membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Badan Pangan Nasional;
 - b. kementerian yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

- f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
 - h. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; dan
 - i. lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menganalisis Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan berdasarkan neraca Pangan dan kebutuhan CPP; dan
 - b. memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Badan dalam menetapkan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan untuk pelaksanaan penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 31 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN KEBUTUHAN EKSPOR PANGAN
 DAN IMPOR PANGAN

BENTUK DAN FORMAT PENETAPAN KEBUTUHAN EKSPOR PANGAN DAN IMPOR PANGAN

No	Jenis Pangan	Pos Tarif/ Kode HS	Uraian Barang	Volume	Satuan
1	Beras	10.06	Beras.		
		1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak :		
		1006.30.30	-- Beras ketan		
		1006.30.40	-- Beras Hom mali		
		1006.30.50	-- Beras Basmati		
		1006.30.60	-- Beras Malys		
		1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya		
		1006.30.91	--- Beras setengah masak		
		1006.30.99	--- Lain-lain		
		1006.40	- Beras pecah:		
		1006.40.90	-- Lain-lain		
		11.02	Tepung serealialia selain gandum atau meslin.		
		1102.90	- Lain-lain		
		1102.90.10	-- Tepung Beras		
2	Jagung				
		10.05	Jagung		
		1005.10.00	- Bibit		
		1005.90	- Lain-lain:		
		1005.90.10	-- Jagung brondong		
		1005.90.91	--- Layak untuk dikonsumsi manusia		
		1005.90.99	--- Lain-lain		

3	Kedelai					
		12.01		Kacang kedelai, pecah maupun tidak		
		1201.10.00		Benih		
		1201.90.00		Lain-lain		
		12.08		Tepung halus dan tepung kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak, selain mustar.		
		1208.10.00		- Dari kacang kedelai		
		1208.90.00		- Lain-lain		
4	Gula					
		17.01		Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.		
		1701.13.00		-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini		
		1701.14.00		-- Gula tebu lainnya		
		1701.91.00		-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna		
		1701.99		-- Lain-lain:		
		1701.99.10		--- Gula dimurnikan		
		1701.99.90		--- Lain-lain		
5	Bawang					
		07.03		Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin		
		0703.10		- Bawang bombay dan bawang merah:		
		0703.10.11		--- Umbi untuk dibudidayakan		
		0703.10.19		--- Lain-lain		
		0703.10.21		--- Umbi untuk dibudidayakan		
		0703.10.29		--- Lain-lain		
		0703.20		Bawang Putih:		
		0703.20.10		-- Umbi untuk dibudidayakan		
		0703.20.90		-- Lain-lain		
		07.12		Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.		
		0712.90.10		-- Bawang putih		
6	Cabai					
		07.09		Sayuran lainnya, segar atau dingin.		
		0709.60		- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :		
		0709.60.10		-- Cabai (buah dari genus <i>Capsicum</i>)		
		0709.60.90		-- Lain-lain		

	07.11	Sayuran yang diawetkan sementara, tetapi tidak cocok untuk konsumsi langsung	
	0711.90	- Sayuran lainnya, campuran sayuran:	
	0711.90.20	-- Cabai (buah dari genus <i>Capsicum</i>)	
	09.04	Lada dari genus <i>Piper</i> ; buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> yang dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk.	
	0904.21	-- Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk:	
	0904.21.10	--- Cabai (buah dari genus <i>Capsicum</i>)	
	0904.21.90	--- Lain-lain	
	0904.22	-- Dihancurkan atau ditumbuk:	
	0904.22.10	--- Cabai (buah dari genus <i>Capsicum</i>)	
	0904.22.90	--- Lain-lain	
7	Telur Unggas		
	04.07	Telur unggas bercangkang, segar, diawetkan atau dimasak.	
	0407.11	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
	0407.11.10	--- Untuk bibit	
	0407.11.90	--- Lain-lain	
	0407.19	-- Lain-lain	
	0407.19.11	--- Untuk bibit	
	0407.19.19	--- Lain-lain	
	0407.19.91	--- Untuk bibit	
	0407.19.99	--- Lain-lain	
	0407.21.00	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
	0407.29	-- Lain-lain	
	0407.29.10	--- Dari bebek	
	0407.29.90	--- Lain-lain	
	0407.90	- Lain-lain	
	0407.90.10	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
	0407.90.20	-- Dari bebek	
	0407.90.90	-- Lain-lain	
	04.08	Telur unggas, tanpa cangkang, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	
	0408.11.00	-- Dikeringkan	
	0408.19.00	-- Lain-lain	
	0408.91.00	-- Dikeringkan	

	0408.99.00	-- Lain-lain	
8	Daging Ruminansia		
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.	
	0201.10.00	- Karkas dan setengah karkas	
	0201.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang	
	0201.30.00	- Daging tanpa tulang	
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.	
	0202.10.00	- Karkas dan setengah karkas	
	0202.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang	
	0202.30.00	- Daging tanpa tulang	
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku	
		- Segar atau dingin:	
		-- Karkas dan setengah karkas	
	0203.11.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
	0203.12.00	-- Lain-lain	
	0203.19.00	- Beku:	
	0203.21.00	-- Karkas dan setengah karkas	
	0203.22.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
	0203.29.00	-- Lain-lain	
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku	
	0204.10.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	
		- Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin:	
	0204.21.00	-- Karkas dan setengah karkas	
	0204.22.00	-- Potongan daging lainnya, bertulang	
	0204.23.00	-- Daging tanpa tulang	
	0204.30.00	- Karkas dan setengah karkas	
		- Daging lainnya dari biri-biri, beku:	
	0204.41.00	-- Karkas dan setengah karkas	
	0204.42.00	-- Potongan daging lainnya, bertulang	
	0204.43.00	-- Daging tanpa tulang	
	0204.50.00	- Daging kambing	
	02.05.00.00	Daging kuda, keledai, bagai atau hinnie, segar, dingin atau beku	
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagai atau hinnie, segar, dingin atau beku.	
	0206.10.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	

			- Dari binatang jenis lembu, beku:	
	0206.21.00		-- Lidah	
	0206.22.00		-- Hati	
	0206.29.00		-- Lain-lain	
	0206.30.00		- Dari babi, segar atau dingin	
			- Dari babi, beku:	
	0206.41.00		-- Hati	
	0206.49.00		-- Lain-lain	
	0206.80.00		- Lain-lain, segar atau dingin	
	0206.90.00		- Lain-lain, beku	
	02.10		Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	
			- Daging babi	
	0210.11.00		-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
	0210.12.00		-- Perut (streaky) dan potongannya	
	0210.19		-- Lain-lain	
	0210.19.30		--- Bacon, paha tanpa tulang	
	0210.19.90		--- Lain-lain	
	0210.20.00		- Daging binatang jenis lembu	
	01.02		Binatang hidup jenis lembu	
9	Daging Unggas			
	02.07		Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku	
			- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
	0207.11.00		-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	
	0207.12.00		-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	
	0207.13.00		-- Potongan dan sisanya, segar atau dingin	
	0207.14		-- Potongan dan sisanya, beku:	
	0207.14.10		--- Sayap	
	0207.14.20		--- Paha	
	0207.14.30		--- Hati	
			--- Lain-lain	
	0207.14.91		----- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
	0207.14.99		----- Lain-lain	

	0210.99	-- Lain-lain	
	0210.99.10	--- Daging ayam dipotong berbentuk kubus, dikeringbekukan	
10	Ikan Kembang		
	03.02	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.	
	0302.39.00	-- Lain-lain	
	0302.49.00	-- Lain-lain	
	03.03	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.	
	0303.49	-- Lain-lain :	
	0303.59	-- Lain-lain :	
	03.05	Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.	
	0305.54.00	-- Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>)	
11	Minyak Goreng		
	15.11	Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	
	1511.90	- Lain-lain:	
	1511.90.20	-- Minyak dimurnikan	
	1511.90.31	---- Dengan nilai iodine 30 atau lebih, tetapi kurang dari 40	
	1511.90.32	---- Lain-lain	
	1511.90.36	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg	
	1511.90.37	---- lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih, tetapi kurang dari 60	
	1511.90.39	---- Lain-lain	
	1511.90.41	--- Fraksi padat	
	1511.90.42	--- Lain-lain, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg	

	1511.90.49	---	Lain-lain	
	1513		Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	
	1513.19	--	Lain-lain:	
	1513.19.10	---	Fraksi dari minyak kelapa tidak dimurnikan	
	1513.19.90	---	Lain-lain	

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI